

KONSEP PERSAINGAN BISNIS DALAM ISLAM

Sofia Ridha*

Abstract : The business world is growing today have very possible occurrence of actions that benefit people and improve welfare. But on the other hand there are many who are disadvantaged and oppressed in the community due to the actions of business actors are just selfish and not thinking about the losses will befall others. therefore we need a rules that govern and become filters for businesses to do business. Tight business competition sometimes make businesses must squeeze the brain to implement competitive strategies that telling for his efforts to survive and at the same time increased. Therefore, Islam as a religion that rahmatan lil 'alamin provide constraints could be a reference for businesses in business and expand its business to a more advanced level. The basic principles of doing business competition has been described in the Qur'an and hadith the Prophet explicitly or through gestures.

Keywords : Islam, Business, Competition

PENDAHULUAN

Perkembangan usaha bisnis semakin hari semakin marak dilakukan orang. Di setiap penjuru baik di kota maupun di desa terdapat berbagai macam usaha yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan demi meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih layak. Terkadang usaha yang kelihatannya kecil bisa mendatangkan keuntungan yang besar dan dapat merubah tingkat kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, apalagi jika usaha itu dilakukan dengan menggunakan modal yang cukup maka sudah bisa diprediksi bahwa usaha itu akan berkembang dengan pesat dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegigihan dalam berusaha tentu membutuhkan suatu keahlian dalam mewujudkannya. Tanpa adanya keahlian sudah barang tentu seseorang akan sulit melakukan usaha yang diinginkannya, karena keahlian adalah salah satu modal pokok dalam melakukan suatu usaha. Seiring dengan itu seorang pengusaha juga harus mengetahui dan memahami arah dari usahanya itu baik dari segi produk yang akan dihasilkannya maupun dari segi pemasaran dari produk tersebut. Artinya seorang pengusaha hendaklah memahami betul segmen pasar yang akan memakai produk yang dia hasilkan. Selain itu seorang pengusaha juga harus menyiapkan berbagai macam strategi dalam memasarkan produk maupun dalam mendapatkan bahan baku dari produk yang akan dibuat. al-Qur'an dalam surat Saba' ayat 10 dan 11 telah memberikan isyarat tentang adanya keahlian dalam berusaha. Ayat tersebut berbunyi:

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰٓجِبَالُ اُوبِىْ مَعَهُ ۚ وَالطُّيْرُ ۚ وَآلْنَا لَهُ الْخَدِيدَ ﴿١٠﴾ اَنْ اَعْمَلَ سَبْعَ سَاعَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۚ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١﴾ ﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya Telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan kami Telah melunakkan besi untuknya. (Yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan.

Salah satu bentuk strategi yang sangat penting dan berperan aktif adalah strategi dalam bersaing. Artinya seorang pengusaha dalam melakukan usahanya tidak terlepas dari adanya persaingan dari pihak lain, mungkin dalam bentuk produk yang sama, pemilihan segmen pasar yang sama, maupun dalam

menetapkan harga dari produk yang dihasilkan. Oleh karena itu menetapkan strategi yang jitu dalam persaingan sangatlah penting bagi seorang pengusaha. Namun demikian strategi-strategi yang dirumuskan hendaklah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan etika bisnis.

Persaingan yang tidak sehat dalam dunia bisnis tentu akan menimbulkan kerugian bagi sebahagian pihak walaupun ada pihak yang diuntungkan. Menghalalkan segala cara dalam berbisnis bukanlah sesuatu yang membanggakan dan tidaklah dipandang baik jika dipandang dari segi apapun baik dari segi sosial, budaya, ekonomi apalagi dari segi agama. Hal ini sangat dilarang karena melanggar etika, norma dan kaidah-kaidah agama.

Islam memandang bahwa menzalimi orang lain dan mendatangi kemudharatan kepada orang lain adalah perbuatan yang tidak terpuji. Setiap orang berhak untuk dihargai, terhindar dari mudharat dan dilindungi hak-haknya. Oleh karena itu dalam Islam terdapat prinsip-prinsip dasar dalam berusaha dan mencari rezeki dan salah satunya adalah prinsip-prinsip dalam melakukan persaingan bisnis.

PEMBAHASAN

1. Prinsip Persaingan Usaha

Persaingan dalam melakukan usaha tidak terlepas dari penerapan etika dalam berbisnis. Dan etika bisnis haruslah memenuhi prinsip-prinsip dasar yang sudah dirumuskan oleh para ahli ekonomi, diantara prinsip-prinsip etika bisnis tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Sonny Keraf adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan seorang manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang sesuatu yang dianggapnya baik untuk dilaksanakan. Orang yang otonom adalah orang yang sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan kepada sesuatu yang dianggapnya baik serta orang yang bersedia mempertanggung jawabkan keputusan dan tindakannya dan dampak dari keputusan dan tindakannya itu. Jadi orang yang otonom itu memiliki unsur-unsur berupa pengetahuannya akan tindakannya, kebebasan dalam melakukan tindakan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam dunia bisnis ketiga unsur ini merupakan prinsip yang sangat penting. Hal ini disebabkan, pertama, karena dengan

otonomi setiap pelaku bisnis dan juga setiap karyawan pada setiap jenjang diperlakukan sebagai manusia-manusia bermoral yang mampu mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang sesuatu yang baik serta mampu untuk mempertanggung jawabkannya. Kedua, prinsip ini sangat sejalan dengan tuntutan bisnis modern yang menekankan pemberdayaan pelaku bisnis dan semua karyawan pada semua jenjang jabatan. Selain itu otonomi juga memungkinkan adanya inovasi, mendorong kreativitas, meningkatkan produktivitas yang semuanya akan sangat berguna bagi bisnis modern yang terus berubah dalam persaingan yang ketat.

- b. Prinsip kejujuran, yaitu bisnis yang dilakukan tidak akan bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan pada prinsip kejujuran. Kejujuran dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan seseorang termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang dalam suasana bisnis yang penuh persaingan.
- c. Prinsip keadilan, yaitu bahwa setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga setiap orang dalam kegiatan bisnis baik dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing, karena keadilan menuntut tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.
- d. Prinsip saling menguntungkan, yaitu bahwa bisnis yang dijalankan dapat menguntungkan semua pihak dan semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Maka dalam dunia bisnis yang bersifat kompetitif prinsip saling menguntungkan menuntut agar persaingan bisnis melahirkan *win-win solution*.
- e. Prinsip integritas moral, yaitu bahwa dalam diri pelaku bisnis perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama perusahaannya.¹

Prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas merupakan acuan dalam beretika untuk melakukan kegiatan usaha yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku bisnis. Penerapan etika ini bertujuan agar setiap pelaku bisnis menyadari akan keberadaannya sebagai orang yang kegiatannya berhubungan dengan kepentingan orang banyak.

2. Konsep Persaingan Usaha dalam Islam.

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk selalu bekerja dan berusaha karena orang yang pemalas dan menggantungkan hidupnya pada orang lain tanpa mau berusaha dipandang sebagai orang yang tidak menghargai dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT adalah dengan berusaha memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan tidak mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang dikutip oleh Said Sabiq dalam kitab *fiqh Sunnah* yang berbunyi:

عن علي كرم الله وجهه أن النبي ص.م قال: إن الله تعالى يحب أن يرى عبده يسعى في طلب الحلال. رواه الطبراني و الديلمي

Artinya: dari Ali karramallahu wajhah bahwasanya Nabi SAW bersabda: sesungguhnya Allah Ta'ala suka melihat hamba-Nya melakuakan usaha dengan jalan yang halal. (HR. Thabrany dan Dailamy).

وعن رافع بن خديج أنه قيل: يا رسول الله أي الكسب أطيب ؟ قال : عمل المرء بيده و كل بيع مبرور. رواه أحمد و البزار²

Artinya: Dari Rafi' bin Khudaij bahwasanya Rasulullah SAW ditanya: Ya Rasulullah usaha apa yang paling baik? menjawab Rasulullah SAW: seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Ahmad dan Bazar).

Kedua hadis tersebut di atas memberikan isyarat bahwa dalam melakukan usaha seseorang dituntut untuk mengetahui dengan baik mana usaha yang halal dan mana usaha yang tidak halal karena hanya usaha yang halal yang disukai dan diridhai oleh Allah SWT. Disamping itu Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada umatnya untuk tidak bergantung dengan orang lain dalam mencari rezeki karena sebaik-baik usaha yang dilakukan oleh seseorang adalah usaha dari tangannya sendiri dan sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang diperoleh dengan tangan sendiri. Selain itu salah satu bentuk usaha yang halal adalah jual beli yang mabrur yaitu jual beli yang terhindar dari dari sesuatu yang haram dan dari tipu daya yang akan merugikan pihak lain.

Dalam kehidupan ekonomi atau bisnis, Islam mengajarkan kepada manusia kebebasan dalam menjalankan bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepentingan hartanya (barang dan jasa) termasuk profit (keuntungan yang

didapat), akan tetapi hal tersebut dibatasi dalam cara memperoleh dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan aturan halal dan haram.³

Islam tidak melarang umatnya untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya asalkan harta yang didapatkan itu diperuntukkan pada jalur-jalur yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Artinya setiap orang dibolehkan untuk menjadi orang kaya sekaya-kayanya asalkan kekayaannya itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang dibolehkan dan kewajiban-kewajiban terhadap harta tersebut ditunaikan sesuai dengan aturan syari'at Islam. Misalnya, jika harta yang didapatkan itu mencapai jumlah nisab maka hendaklah dibayarkan zakatnya, jika seseorang tersebut mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah baik untuk anak dan isterinya maka hendaklah ditunaikan begitu juga dengan tanggung jawab-tanggung jawab yang lain seperti menafkahi orang tua, karib kerabat dan lain-lain. Selain itu Islam juga menganjurkan untuk menyantuni orang-orang fakir dan miskin termasuk juga menyantuni anak-anak yatim.

Berusaha dan bekerja yang dianjurkan oleh Islam tidak terlepas dari aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap pelaku usaha. Dalam dunia usaha banyak sekali terdapat persaingan-persaingan yang menuntut pelaku tersebut untuk membuat manajemen persaingan yang baik dan sehat. Persaingan bisnis yang sehat akan membawa kemakmuran bagi semua pihak.

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan aktivitas bisnis yang jelas, harus juga mampu menyiapkan diri menghadapi persaingan yang akan terjadi di masa mendatang.

Di era globalisasi seperti sekarang, banyak pedagang bebas dan terbuka diikuti dengan kecanggihan teknologi dan kecepatan informasi, membuat banyaknya bisnis baru yang saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan besar. Menurut pendapat Muhammad Asep Zaelani, salah seorang pekerja sosial dan juga mantan santri Pesantren Daarut Tauhid, "Persaingan dalam bisnis bukan menjadi persoalan yang tabu, tapi justru persaingan dijadikan sebagai sarana untuk bisa berprestasi secara fair dan sehat (*fastabikul al-khayrat*). Jika Allah tidak menghendaki adanya persaingan, maka tentu Allah tidak akan menciptakan kita dalam beragam etnis dan budaya yang berbeda. Adanya persaingan justru harus bisa memacu umat Islam untuk menjadi umat yang terbaik (*khairu ummat*). Jadikanlah sebagai partner untuk memicu kita agar menjadi manusia-manusia yang kreatif dan terus berinovasi untuk menghasilkan produk-produk baru."

Bagi seorang muslim, bisnis yang dilakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Seorang muslim akan memandang berbisnis sebagai pelaksanaan perintah Allah untuk bertebaran di muka bumi dalam mencari karunia-Nya. Baginya, yang disebut persaingan adalah berebut menjadi yang terbaik. Terbaik di hadapan Allah yang dicapai dengan cara bekerja keras dan penuh tawakal. Sebagaimana firman Allah SWT :

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ

دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ

Artinya: "Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia" (QS. 13: 11).

Persaingan terjadi karena satu atau lebih pesaing merasakan adanya tekanan atau melihat peluang untuk memperbaiki posisi. Persaingan yang tajam merupakan akibat dari sejumlah faktor-faktor struktural yang saling berinteraksi Dengan banyaknya pesaing yang bermunculan dalam dunia bisnis, membuat setiap perusahaan mengatur strategi yang tepat guna memenangkan persaingan. Mulai dengan meningkatkan kualitas produk, memperbaiki mutu layanan dan sebagainya.

Namun tidak jarang juga, strategi yang digunakan menyebabkan kerugian bagi pesaing atau pun para pelanggannya dengan berbuat curang atau tidak adil. Hal tersebut tentu bertentangan dengan ajaran Islam yang menyerukan kepada umatnya untuk selalu berbuat adil dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT,⁴ sebagaimana firman-Nya :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوِّمِيْنَ ۖ لِلّٰهِ شُهَدَآءُ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۚ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Islam mengkombinasikan nilai-nilai spiritual dan material dalam kesatuan yang seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat. Tetapi, kemudian konsep materialistik yang berkembang di zaman modern seperti sekarang ini sehingga menyeret manusia pada keadaan di mana nilai-nilai spiritual terpinggirkan. Hal ini terutama terjadi di kalangan pebisnis, yang mengharapkan keuntungan material sebanyak mungkin.

Persaingan bisnis dalam Islam memiliki beberapa prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar, karena jika prinsip-prinsip ini dilanggar maka akan ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Tidak melakukan tipu daya kepada orang lain baik dalam bentuk harga maupun dalam bentuk barang dan jasa, sebagaimana yang telah diuraikan dalam hadis di atas.
2. Tidak melakukan praktek *dumping*. Menurut Kamus Lengkap Perdagangan Internasional *dumping* adalah penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar, biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga di pasar domestiknya atau di negara ketiga. Sementara itu menurut Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia) *dumping* adalah suatu bentuk diskriminasi harga, di mana misalnya seorang produsen menjual pada dua pasar yang berbeda atau dengan harga-harga yang berbeda, karena adanya penghalang tertentu antara pasar-pasar tersebut dan terdapat elastisitas permintaan yang berbeda antara kedua pasar tersebut. Praktek *dumping* merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengeksport yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang. Membanjirnya produk-produk impor di negara kita ini,

baik itu produk makanan ataupun tekstil yang harganya jauh lebih murah dari produk sejenis buatan lokal, kemungkinan besar itu juga merupakan salah satu cara pengusaha negara lain untuk memenangkan persaingan dan mematikan pengusaha lokal dengan praktek dumping ini. Dalam program SIGI tanggal 19 oktober 2008 yang ditayangkan oleh stasiun TV SCTV jam 13.00-13.30, membahas tentang keterpurukan industri tekstil Indonesia. Keterpurukan ini diakibatkan oleh membanjirnya tekstil buatan Cina di tanah air (baik dengan cara resmi atau selundupan) mengakibatkan para pengusaha tekstil lokal yang kebanyakan berpusat di Bandung tidak bisa bersaing dengan produk Cina, yang memiliki kualitas tinggi dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Selain disebabkan oleh mesin tekstil yang dimiliki kebanyakan pengusaha lokal sudah berusia 20 tahun ke atas, juga disebabkan oleh praktek dumping yang dilakukan oleh pengusaha Cina. Dalam pengoperasian mesin produksi yang dimiliki oleh pengusaha lokal, membutuhkan daya listrik yang tinggi dan tenaga kerja yang banyak. Untuk itu, maka pengusaha lokal harus mengeluarkan biaya yang cukup besar setiap kali berproduksi, sehingga untuk menutup biaya produksi yang besar adalah dengan cara menaikkan harga jual hasil produksi mereka. Yang terjadi kemudian adalah barang hasil produksi mereka tidak laku di pasaran disebabkan harga jual yang tinggi dan tidak mampu bersaing dengan produk buatan cina, sehingga para pengusaha tekstil Indonesia banyak yang mengalami kebangkrutan, dan mesin-mesin yang tidak beroperasi lagi banyak yang dijual kilonan ke pedagang besi tua untuk menutup sebagian kecil dari kerugiannya yang mereka alami.

3. Tidak melakukan praktek *Countervailing*. Menurut Adiwarmanto dalam bukunya "Ekonomi Islam ; Suatu Kajian Kontemporer", praktek *countervailing* diartikan sebagai pemberian berbagai macam subsidi dan fasilitas yang dilakukan oleh suatu negara kepada produsen di negaranya agar mampu menjual hasil produksinya dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar internasional. Praktek *Countervailing* ini seringkali ditemukan di negara maju atau industri. Negara memberikan berbagai macam subsidi dan fasilitas, terutama kepada produsen pertanian dan peternakan. Sehingga, dengan berbagai macam subsidi dan fasilitas yang diterima, si produsen mampu menghasilkan produksi dengan skala yang sangat besar. Kelebihan dari hasil produksi yang dihasilkan, ketika kebutuhan di negaranya telah terpenuhi, kemudian dijual

di pasar internasional dengan harga yang sangat murah yakni di bawah harga standar internasional. Di sisi lain, negara yang menjadi tujuan ekspor barang tersebut (negara berkembang), tidak mampu bersaing untuk menjual komoditas yang sama. Hal ini disebabkan karena, pemerintah di negaranya tidak mampu memberikan subsidi dan fasilitas bagi mereka. Sehingga tidaklah mengherankan jika suatu negara yang dikategorikan sebagai negara agraris yang penduduknya mayoritas bekerja di sektor pertanian harus mengimpor beras dari negara lain.

4. Tidak melakukan Praktek *Predatory Pricing*. Praktek ini bisa diartikan sebagai penetapan harga yang murah untuk mematikan pesaing. Pada saat para pesaingnya telah gulung tikar, maka pengusaha yang menggunakan praktek *predatory pricing* akan menaikkan harga barangnya kembali ke posisi harga yang normal. *Predatory pricing* terjadi apabila suatu perusahaan secara temporer mengenakan harga rendah sebagai upaya untuk membendung masuknya pesaing ke suatu pasar, mengenyahkan pesaing yang telah ada di dalam suatu pasar, atau mendikte pesaing di suatu pasar tertentu. Praktek *predatory pricing* seringkali dilakukan oleh pengusaha yang memiliki modal yang lebih besar untuk mematikan usaha pengusaha lain yang memiliki modal di bawahnya. Contoh kecil praktek seperti ini sangat jelas sekali terlihat pada persaingan antar supermarket dengan ruko ataupun kios yang menjual komoditas yang sama. Selisih harga barang antara di supermarket dengan harga barang di ruko ataupun di kios memang tidak terlalu signifikan. Akan tetapi, untuk memenangkan persaingan, para pengelola supermarket seringkali menurunkan harga barang mereka, memberikan diskon, memberikan berbagai macam bentuk undian berhadiah yang kiranya tidak bisa diberikan oleh pedagang ruko maupun pedagang kios.
5. Tidak melakukan Praktek Kolusif. Praktek kolusif ialah perilaku beberapa perusahaan untuk mengatur harga secara bersama-sama atau membagi-bagi pasar sedemikian rupa sehingga memaksimumkan keuntungan masing-masing perusahaan. Perilaku kolusi dapat dilakukan dengan tersembunyi (*tacit collusion*) ataupun terbuka (*explicit collusion*). Contoh perilaku kolusi terbuka adalah pembentukan kartel oleh perusahaan-perusahaan. Praktek kolusif ini seringkali dilakukan oleh para pengelola supermarket (misalnya: Daimond, Carrefour, Alfa Mart). Praktek kolusif yang mereka lakukan bisa berupa pemberian diskon terhadap suatu produk secara bergantian ataupun tidak akan memberi diskon terhadap suatu produk jika ditempat lain

sedang memberikan diskon terhadap produk yang sama. Misalnya: jika di supermarket Carrefour sedang memberikan diskon terhadap pembelian produk susu, maka kemungkinan besar di Alfa Mart produk yang di diskon adalah selain produk susu tersebut, begitu juga sebaliknya. Jadi, bisa dipastikan bahwa kita tidak akan pernah menemukan pemberian diskon terhadap produk yang sama, pada waktu yang sama diantara supermarket Carrefour, Alfa Mart, maupun Daimond.

6. Tidak melakukan praktek monopoli. Praktek monopoli terjadi ketika si pengusaha menjadi penjual tunggal atas suatu produk barang dalam suatu perdagangan. Hal ini mengakibatkan si pengusaha bisa melakukan pematokan harga suatu barang semauanya. Praktek monopoli baru bisa terjadi jika mendapatkan restu dari pemerintah. Bahan Bakar Minyak, Listrik merupakan usaha yang dimonopoli oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Pertamina dan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Sehingga tidaklah mengherankan jika menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan Tarif Dasar Listrik tidak terlalu memperhatikan mekanisme pasar. Hal ini disebabkan karena ketiadaan rival dalam sektor yang sama. Andaikata Peramina dan PLN memiliki rival dalam sektor yang sama, kemungkinan besar ceritanya akan berbeda. Dan tidak menutup kemungkinan, persaingan yang muncul seperti persaingan dalam sektor telekomunikasi.
7. Tidak melakukan praktek monopsoni. Tidaklah jauh berbeda dengan praktek monopoli, praktek monopsoni terjadi ketika dalam suatu perdagangan hanya terdapat pembeli tunggal. Hal ini lantas mengakibatkan pada penetapan harga terhadap produk yang mau di jual oleh pihak lain didasarkan atas kemauannya sendiri. Praktek monopsoni, di Nusa Tenggara Barat, khususnya di pulau Lombok, terlihat sekali dalam praktek jual-beli tembakau. Para pemilik gudang tembakau (perusahaan Djarum), kerap kali memberikan harga atas penjualan tembakau para petani di bawah harga pasar yang berlaku. Para petani di sana hanya bisa menerima dengan pasrah saja. Hal ini disebabkan karena kebutuhan mereka akan uang untuk menutup biaya produksi yang telah dilakukan. Sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak atas penetapan harga yang diberikan.⁵

Unsur dasar persaingan usaha dalam ajaran Islam dalam semua hubungan, kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan diciptakan dari kejujuran. Kejujuran adalah satu kualitas yang paling sulit dari karakter untuk dicapai didalam bisnis, keluarga, atau dimanapun gelanggang tempat orang-orang

berminat untuk melakukan persaingan dengan pihak-pihak lain. Selagi kita muda kita diajarkan, di dalam tiap-tiap kasus ada kebajikan atau hikmah yang terbaik. Kebanyakan dari kita didalam bisnis mempunyai satu misi yang terkait dengan rencana-rencana. Kita mengarahkan energi dan sumber daya kita ke arah tujuan keberhasilan misi kita yang kita kembangkan sepanjang perjanjian-perjanjian. Para pemberi kerja tergantung pada karyawan, para pelanggan tergantung pada para penyalur, bank-bank tergantung pada peminjam dan pada setiap pelaku atau para pihak sekarang tergantung pada para pihak terdahulu dan ini akan berlangsung secara terus menerus. Oleh karena itu kita menemukan bahwa bisnis yang berhasil dalam masa yang panjang akan cenderung untuk membangun semua hubungan atas mutu, kejujuran dan kepercayaan.

Dan inilah yang menjadi salah satu kunci sukses Rasulullah dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis kepercayaan sangat penting artinya. Tanpa didasari atas rasa saling percaya, maka transaksi bisnis tidak akan bisa terlaksana. Akan tetapi, dalam dunia bisnis juga kita dilarang untuk terlalu cepat percaya pada orang lain, karena hal ini rawan terhadap penipuan. Maka, kita dianjurkan untuk melihat track record lawan bisnis kita sebelumnya. Dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berbisnis maka dianjurkan untuk selalu : melakukan persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan adil. Dan uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan persaingan yang sehat, baik itu dalam bentuk tidak diperbolehkan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, tidak diperbolehkan membeli barang pedagang yang dari kampung yang belum tahu harga pasar, Tidak diperbolehkan pura-pura menawar barang dengan harga tinggi untuk mengelabui pembeli yang lain. Hal ini berpedoman pada firman Allah dalam Q.S. Al- Baqarah : 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Selain itu juga, berbeda dengan sistem kapitalisme dan komunisme yang melarang terjadinya monopoli ataupun monopsoni, di dalam ajaran Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau pembeli, asalkan dia tidak melakukan ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau dalam istilah ekonominya *monopoly's rent*.

2. Kejujuran, yaitu seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Ketika kita memiliki sifat jujur, maka orang lain akan menaruh kepercayaan pada kita dan dia tidak perlu terlalu khawatir berbisnis dengan kita. Banyak sekali orang yang berhasil dalam dunia bisnis karena sifat jujur yang mereka miliki. Hal ini berpedoman pada Q.S. Al-Ahzab : 70, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar".

Selain ayat di atas, dalam surat al-An'am ayat 152 juga menekankan pentingnya kejujuran dalam berusaha. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ۖ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ ۚ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوْا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۚ ذٰلِكُمْ وَصْنٰكُم بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) [519], dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Di samping itu ada juga beberapa hadis yang memberikan petunjuk bahwa kejujuran dalam berusaha sangatlah penting. Di antaranya yaitu:

عن ابن منصور قال: عليكم با الصدق فانه مع البر و البر يهدي الي الجنة و ايكم و الكذب فانه مع الفجور و الفجور يهدي الي النار. رواه البخاري¹

Artinya: Dari Ibn Manshur ra berkata: wajib bagi kalian berlaku benar (jujur) karena sesungguhnya kebenaran itu selalu bersama-sama dengan kebajikan dan kebajikan itu bisa menunjukkan ke surga. Dan takutlah kalian dari dusta karena sesungguhnya dusta itu selalu bersama-sama dengan kejahatan dan kejahatan itu akan menunjukkan ke neraka. (HR. Bukhari).

Hadis di atas sejalan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi:

و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م. : اية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب, و اذا وعد أخلف, و اذا ائتمن خان. متفق عليه²

Artinya: Dari Abi Hurairah ra. berkata: bersabda Rasulullah SAW: tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila ia berkata maka ia berdusta dan apabila ia berjanji maka ia mengingkarnya dan apabila ia dipercaya maka ia berkhianat. (HR. Muttafaq "Alaih)

3. Keterbukaan. Pada zaman sekarang ini, ketika manusia yang satu dengan manusia yang lain sulit sekali saling percaya, apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan, maka setiap usaha yang ingin menjalin kerjasama dituntut untuk terbuka. Terbuka dalam arti bahwa memiliki laporan keuangan yang jelas atas usaha yang dimiliki dimana laporan keuangan tersebut bisa diaudit oleh pihak-pihak terkait. Dan sifat terbuka inilah yang merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan Rasulullah dalam berbisnis menjual barang-barang dagangan khodijah.
4. Keadilan. Salah satu bentuk sederhana dalam berbisnis yang berkaitan dengan keadilan adalah tidak menambah atau mengurangi berat timbangan dalam jual-beli.³ Hal ini berpedoman pada Q.S. Al-Isra : 35, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقَيْسِ الْمُسْتَقِيمِ⁴ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran ketika kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar.

Selain hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, Ibnu Taimiyah juga mengemukakan tentang konsep harga yang adil dalam artian bahwa pemerintah berhak

untuk melakukan interensi terhadap kestabilan harga di pasar. Menurutnya, jika penjual melakukan penimbunan barang dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal sedang masyarakat membutuhkan barang tersebut maka pemerintah dapat mengharruskan penjual untuk menjual barang pada tingkat harga ekuivalen⁹

Sebaliknya Ibnu Khaldun menjelaskan lebih rinci tentang persaingan harga pasar. Menurutnya, keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi dan sebaliknya jika pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi, maka perdagangan juga akan menjdi lesu karena lemahnya daya beli masyarakat terhadap barang yang ditawarkan.¹⁰

Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh ahli ekonomi Islam di atas mengindikasikan bahwa untuk mewujudkan suatu keadilan dalam berekonomi sudah barang tentu tidak akan bisa terwujud tanpa adanya campur tangn pemerintah di dalamnya. Hal ini disebabkan karena paengaplikasian keadilan di tengah-tengah masyarakat membutuhkan suatu regulasi yang baik dari pihak pemerintah , sehingga keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat bisa diwujudkan. Artinya perumusan konsep keadilan hendaklah mempertimbangkan kemaslahatan semua kalangan dan tidak hanya menguntungkan beberapa pihak saja sementara pihak-pihak yang ain banyak yang dirugikan. Aturan –aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan mampu mendorong terwujudnya keadilan yang merata. Pelaranga praktek-praktek ekonomi yang merugikan masyarakat luas harus ditegakkan dan pemberian sanksi yang setimpal perlu dilakukan bagi pelaku-pelaku ekonomi yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti praktek ihtikar (penimbunan barang) yang banyak dilakukan oleh pedagang karena menginginkan keuntungan yang besar sementara konsumen dirugikan.

Di samping itu pemerintah juga dituntut untuk menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat pada tingkat harga yang terjangkau. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat diberi kesempatan untuk menikmati barang dan jasa dengan harga yang sesuai dengan daya beli mereka.

Peranan pemerintah dalam kehidupam ekonomi masyarakat sangatlah penting karena manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok. Artinya setiap manusia tidak dapat hidup sendiri dan mencukupi kebutuhannya

sendiri tanpa ada andil orang lain. manusia perlu bersosialisasi dan bekerja sama dengan manusia yang lain. Oleh karena itu pemerintah mengontrol setiap perilaku yang membahayakan bagi pembangunan sosioekonomi seperti ketidakjujuran, kecurangan dan penipuan. Di samping itu pemerintah juga menjalankan fungsinya dalam membantu masyarakat untuk menjalankan usaha secara lebih efisien dan mencegah mereka dari melakukan hal-hal yang akan membawa kepada kerugian dan ketidakadilan.¹¹

Perilaku-perilaku yang tidak terpuji dan merugikan pihak lain sangat dilarang dalam Islam. Pada masa Rasulullah SAW, beliau pernah menemukan tindakan curang yang dilakukan oleh pedagang dalam menjual barang dagangannya. Pada waktu itu Rasulullah SAW memeriksa pedagang-pedagang yang ada di pasar dan beliau menemukan seorang pedagang yang meletakkan akanan yang basah di bawah makanan yang kering, sehingga tidak terlihat oleh pembeli. Dan Rasulullah melarang hal tersebut karena yang demikian itu merupakan suatu tindakan penipuan. Begitu juga yang terjadi pada masa Umar ra, beliau melihat seorang pedagang yang mencampur susu dengan air kemudian menjualnya, maka Umar ra menumpahkan campuran susu dengan air tersebut, karena hal tersebut dilarang dalam Islam. Kemudian hal serupa juga terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang melarang pedagang ikan untuk menjual ikan yang sudah mati di dalam air dan mengambang di permukaan air.¹²

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Islam sangat menghormati hak-hak individu dalam berekonomi dan tidak membolehkan adanya pelanggaran hak-hal tersebut. Dalam persaingan bisnis, Islam juga melarang adanya praktek-praktek persaingan yang hanya mengetamakan keuntungan semata tanpa memikirkan mudharat yang akan menimpa orang lain.

PENUTUP

Demikianlah beberapa konsep persaingan usaha yang diatur dalam ajaran Islam baik yang diisyaratkan dalam beberapa ayat al-Qur'an maupun yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Sebagai umat Islam sudah selayaknyalah untuk berpedoman kepada aturan-aturan tersebut dan tidak menyimpang darinya. Karena, persaingan yang sehat akan mendatangkan rezeki yang diberkahi oleh Allah SWT dan mendapat ridho-Nya. Sebaliknya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu, berbuat curang, merugikan orang lain, menzalimi dan lain-lain, maka akan mendatangkan murka Allah SWT, karena setiap perbuatan yang merugikan

dan mendatangkan mdharat bagi orang banyak sama saja dengan melanggar hak-hak Allah SWT, sebab dimana ada hak orang banyak disitulah hak Alah SWT. *Wallahu a'lam bishshawab*

ENDNOTES

- ¹ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis ; Tuntutan dan Relevansinya*, (yogyakarta: Kanisuis, 1998), h. 74-79
- ² Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3 (Beirut: Dar al- Fikr, 1983), h. 125
- ³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 38
- ⁴ <https://id-id.facebook.com/syafatain/posts/543371035719381>
- ⁵ https://www.google.com/search?q=strategi%20bersaing%20dlam%20Islam&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:id:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np&gws_rd=ssl
- ⁶ Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar asy-Syuyuthi, *al-Jami' al-Shaghir*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 64
- ⁷ Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Makkah al-Mukar-ramah: Thaba'ah Jadidah Munqahah, 2011), h. 330
- ⁸ https://www.google.com/search?q=strategi%20bersaing%20dlam%20Islam&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:id:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np&gws_rd=ssl
- ⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 162
- ¹⁰ *Ibid*, h. 164
- ¹¹ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 129
- ¹² Fadhl Ilahi, *al-Hisbah fi al-'Ashr al-Nabawi wa al-'Ashr al-Khulafa' al-Rasyidin ra*, (Riyadh: Idarah Tarjamah al-Islam, 1990), h. 6-12

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf, 1998. *Etika Bisnis ; Tuntutan dan Relevansinya*, yogyakarta: Kanisuis,
- Adiwarman Azwar Karim, 2003. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Fadhl Ilahi, 1990. *al-Hisbah fi al-'Ashr al-Nabawi wa al-'Ashr al-Khulafa' al-Rasyidin ra*, Riyadh: Idarah Tarjamah al-Islam,
- <https://id-id.facebook.com/syafatain/posts/543371035719381>

https://www.google.com/search?q=strategi%20bersaing%20dalam%20Islam&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:id:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np&gws_rd=ssl

https://www.google.com/search?q=strategi%20bersaing%20dalam%20Islam&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:id:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np&gws_rd=ssl

Ibnu Hajar al-'Asqalany, 2011. *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Makkah al-Mukarramah: Thaba'ah Jadidah Munqahah,

Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar asy-Syuyuthi. t.th. *al-Jami' al-Shaghir*, Jilid 1 . Beirut: Dar al-Fikr, tt

Muhammad, 2004. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN,

Said Sabiq, 1983. *Fiqh Sunnah*, jilid 3. Beirut: Dar al- Fikr,

Umer Chapra, 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi; sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,